



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 41 TAHUN 2022**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melindungi individu dan masyarakat terhadap paparan asap rokok serta mewujudkan lingkungan hidup baik dan sehat perlu adanya penetapan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan / atau dihirup asapnya, terbungkus termasuk cerutu atau termasuk rokok elektronik, vape, shisa atau sintesisnya bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya, yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan /atau menghisap, menghembuskan rokok.
8. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
9. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan / atau mempromosikan Produk Tembakau.
11. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung/ruangan yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat anak bermain adalah area tertutup yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
15. Tempat ibadah adalah tempat yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, namun tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

16. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat, baik berupa kendaraan darat, air dan udara yang biayanya dengan dipungut bayaran atau kompensasi.
17. Tempat Kerja adalah setiap tempat kerja atau gedung tertutup dan atau terbuka yang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji atau upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di kawasan tanpa rokok.
18. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat
19. Sarana olahraga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga.
20. Ruang laktasi adalah sebuah ruangan khusus yang disediakan untuk memberikan privasi bagi seorang ibu menyusui untuk memberikan asi kepada bayinya.
21. Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut penanggungjawab KTR adalah pengelola, manager, pimpinan, penanggung jawab dan /atau pemilik KTR.
22. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
23. Tim Pembina dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Tim Pembina KTR adalah pejabat Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
25. Masyarakat adalah orang perorangan dan / atau kelompok orang.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum dan kepastian hukum dalam memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

BAB II KTR

Pasal 4

KTR meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. angkutan umum;

- e. sarana olahraga;
- f. ruang laktasi;
- g. tempat ibadah;
- h. tempat kerja;
- i. tempat umum; dan
- j. tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam kesehatan Pasal 4 huruf a, meliputi semua fasilitas pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan swasta.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi keseluruhan tempat proses belajar mengajar formal maupun non formal, dikecualikan untuk Pondok Pesantren hanya meliputi ruang diadakannya proses belajar mengajar.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c meliputi tempat bermain anak dalam ruangan.
- (4) Angkutan umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d meliputi angkutan umum yang beroda empat atau lebih, tertutup, berfasilitas AC, dan berizin trayek.
- (5) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e meliputi tempat kegiatan olahraga dalam ruangan tertutup.
- (6) Ruang laktasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f meliputi semua ruangan laktasi yang disediakan.
- (7) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g meliputi tempat batas suci dan ruangan untuk pelaksanaan ibadah.
- (8) Tempat kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf h meliputi tempat kerja yang melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- (9) Tempat umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf i meliputi semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat yaitu :
 - a. museum;
 - b. perpustakaan; dan
 - c. tempat wisata dalam bentuk Goa.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar serta dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, huruf j diperbolehkan menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 7

- (1) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. ruang terbuka atau ruang tertutup yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. tersedia media informasi yang menunjukkan tempat khusus merokok;
 - d. tersedia informasi bahaya asap rokok untuk kesehatan; dan
 - e. tersedia tempat membuang puntung rokok.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Hak**

Pasal 8

Masyarakat berhak :

- a. menikmati udara bersih dan bebas dari asap rokok;
- b. memperoleh informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan; dan
- c. mendapatkan informasi berkaitan dengan KTR.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 9

- (1) Masyarakat wajib mematuhi KTR
- (2) Penanggungjawab KTR wajib:
 - a. menyediakan tempat khusus untuk merokok, bagi KTR sebagai dimaksud pada Pasal 6 ayat (2);
 - b. membuat dan memasang tanda larangan untuk merokok; dan
 - c. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Bentuk, ukuran dan persyaratan tanda larangan untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
LARANGAN**

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di lingkungan KTR.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat khusus merokok dilingkungan KTR.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas terwujudnya KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama;

- c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - e. bekerja sama dengan instansi atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawasan KTR Dengan menunjuk PD yang membidangi urusan kesehatan dan PD terkait lainnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR;
 - b. membantu dalam menginventarisasi KTR;
 - c. melaksanakan pengawasan KTR;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kewenangan untuk masuk ke KTR secara berkala dalam periode tertentu.
- (6) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan penanggungjawab KTR untuk mengefektifkan agar KTR yang dimiliki dikelola dengan benar dilakukan dengan:
- a. kunjungan ke lokasi KTR; dan
 - b. melakukan pembinaan kepada penanggungjawab KTR.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam usaha terwujudnya KTR.
- (2) Masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan KTR di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok; dan
 - b. memfasilitasi dan membantu pejabat berwenang dalam mengawasi terlaksananya KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. keikutsertaan dalam bimbingan, penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
 - c. pemberian peringatan atau teguran kepada perokok untuk tidak merokok di KTR;
 - d. pemberitahuan kepada penanggungjawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan/atau
 - e. melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja jika terjadi pelanggaran.

Pasal 14

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dan penanggungjawab KTR dalam terwujudnya KTR di Daerah.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 15

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 10 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. pemberhentian kegiatan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 30 - 5 - 2022**

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 5 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP.

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 41



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK**

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK DAN TATA CARA PEMASANGANNYA

- A. Tanda dilarang merokok berbentuk :
1. suara;
 - 1.1 Tanda dilarang merokok berbentuk suara meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok Kawasan Tanpa Rokok.
 - 1.2. Tanda dilarang merokok berbentuk suara menyampaikan:
 - a. larangan, bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - c. sanksi yang dikenakan.
 2. tulisan dan/atau gambar.

Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana wajib memenuhi standar teknis meliputi:

 - a. menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca, dengan ukuran huruf paling kecil 24 (dua puluh empat);
 - b. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
 - c. terdapat gambar dan tulisan dilarang merokok;
 - d. memuat dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - e. memuat sanksi yang dikenakan.



- B. Persyaratan tanda dilarang merokok meliputi:
- a. ditempatkan paling sedikit di semua pintu masuk utama/gerbang/halaman di setiap pintu masuk bangunan gedung, dan pintu pada ruang;
 - b. ditempatkan pada lokasi/tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat, mudah terbaca dan serasi sesuai karakteristik dan kebutuhan lokasi, letak dan bentuk bangunannya;
 - c. dapat mencantumkan logo atau lambang daerah dan/atau logo lembaga;

- d. peletakan tanda dilarang merokok dapat juga dilakukan dengan cara didirikan baik secara permanen (melekat pada tanah atau lantai) maupun tidak permanen idapat dipindah-pindahkan) dan/atau ditempel/diletakan pada dinding ruangan; dan
- e. bentuk dan ukuran tanda dilarang merokok sesuai kondisi ruangan.

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

